



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

**Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : 421.3 / 390 - Disdik

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN LENTERA HARAPAN
PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN,
DAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN KEUANGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI**

PADA YAYASAN LENTERA HARAPAN PERMATA HATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu didirikan Satuan dan Program pendidikan ;
 - b. bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan Satuan dan/atau Program Pendidikan ;
 - c. bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pelayanan pendidikan program studi keahlian teknik komputer dan informatika kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, dan program studi keahlian keuangan kompetensi keahlian akuntansi ;
 - d. bahwa Yayasan Lentera Harapan Permata Hati dianggap layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Lentera Harapan ;
 - e. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Lentera Harapan, program studi keahlian teknik komputer dan informatika kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, dan program studi keahlian keuangan kompetensi keahlian akuntansi ;

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911) ;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.429-Huk/2013 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/ Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ;
 2. Akta Notaris Thomas Wio, SH., Nomor : 05 tanggal 06 Juni 2005 tentang Perbaikan Yayasan Lentera Harapan Permata Hati ;
 3. Surat dari Yayasan Lentera Harapan Permata Hati Nomor : 422/005-SMK.LH/2015, tanggal 15 April 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Lentera Harapan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan ijin pendirian Satuan Pendidikan kepada Yayasan Lentera Harapan Permata Hati, berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama "SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN LENTERA HARAPAN" yang beralamat di Jl. Rumah Kayu Goen No.1 RT.03 RW.02 Cipari, Perumahan CitraRaya, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang ;

KEDUA

: Memberikan ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Lentera Harapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

	PROGRAM STUDI KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN
1	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan
2	Keuangan	Akuntansi

KETIGA

: Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Lentera Harapan yang beralamat di Jl. Rumah Kayu Goen No. 1 RT.03 RW.02 Cipari, Perumahan CitraRaya, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang ;

KEEMPAT

: Ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KEDUA hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Lentera Harapan yang beralamat di Jl. Rumah Kayu Goen No. 1 RT.03 RW.02 Cipari Perumahan CitraRaya, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang ;

KELIMA

: Yayasan Lentera Harapan Permata Hati wajib mengusulkan her registrasi ulang ijin pendirian satuan pendidikan dan ijin pendirian program studi keahlian serta kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA setiap 1 (satu) tahun terhitung dari mulai tanggal ditetapkan ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 31 Agustus 2015



Drs. H. ZAENUDIN, MM, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa ;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 4. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
 5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
 8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang di Tigaraksa .
-